



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pesanggrahan Rt. 033/Rw. 010, Desa Sidokumpul, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu 1. Dedek Noveandry, S.H., 2. Septian Nanang Pangestu, S.H., M.H., 3. Muhammad Kurniawan Wibisono, S.H., M.Kn., dan 4. Sugiyono, S.H., kesemuanya Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Putra Nusantara Kendal, berkantor di Jalan Kendal Permai Baru LT.2, Jl. Soekarno - Hatta Kendal, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 40/Pen.Pid.Sus/2023/PN Kdl tertanggal 25 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 19

Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa UDI WIDIANTO Alias WIDI Bin SUDIRYO terbukti melakukan tindak pidana "setiap orang tanpa haka tau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk sabu" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primair Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa UDI WIDIANTO Alias WIDI Bin SUDIRYO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu, dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya 1,02 gram;

- 1 (satu) buah bungkus rokok Diplomat Mild;

1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hijau muda berikut nomor WhatsApp +62 858-7959-0364 dan nomor WhatsApp +62 881-8552-516;

- Urine dalam tube plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohon maaf sebesar-besarnya karena perbuatan yang tidak mendukung Program Pemerintah dalam penanggulangan Narkoba atau penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;
2. Bahwa saya benar-benar menyesali perbuatan saya dan saya juga ingin sembuh dari penyalahgunaan narkoba;
3. Bahwa saya mohon kepada dengan sangat kepada yang mulia hakim agar saya bisa mendapatkan fasilitas kesehatan dan pengobatan (rehabilitasi) sebagaimana rekomendasi asesmen terpadu untuk melakukan rehabilitasi rawat inap di Rumah Sakit dr. Amino Gondoutomo Semarang;
Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan terdakwa Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire;
3. Menyatakan terdakwa Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa di RSJ dr. Amino Gondohutomo Semarang;
5. Menetapkan masa terdakwa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan untuk menjalani rehabilitasi tersebut di atas;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu, dengan berat bersih serbuk kristal 0,73322 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Diplomat Mild;
 - Urine dalam tube plastic;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A13 warna hijau muda berikut nomor WhatsApp +6285879590364 dan nomor WhatsApp +628818552516;**Dikembalikan kepada terdakwa.**
8. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Terdakwa Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonan dan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa UDI WIDIANTO Alias WIDI Bin SUDIRYO pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 16:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di tepi jalan Kyai Ngabei, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dengan FIKRI HAIKAL Alias FIKRI Bin SUMARJO (keduanya disidangkan dalam perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I *jenis shabu seberat 0,73322 gram*, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 12.55 WIB pada saat berada dirumahnya Terdakwa UDI WIDIANTO Alias WIDI Bin SUDIRYO berniat membeli Sabu, lalu Terdakwa mengirimkan pesan Whatsap ke FIKRI HAIKAL Alias FIKRI yang pada intinya Terdakwa mengajak FIKRI HAIKAL untuk membeli Sabu secara patungan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seberat 1 (satu) Gram untuk dikonsumsi / digunakan secara bersama-sama.
- Kemudian sekira pukul 13.25 WIB FIKRI HAIKAL mengirimkan pesan Whatsap kepada ANTON Alias KLIWON (*dalam pencarian*) yang isinya akan membeli Sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seberat 1 (satu) Gram, kemudian oleh ANTON Alias KLIWON mengirimkan pesan agar FIKRI HAIKAL mentransferkan uang ke Rekening BCA Nomor : 7961133525 atas nama NURUL HIDAYATI sehingga FIKRI HAIKAL mengirimkan pesan Whatsap kepada Terdakwa UDI WIDIANTO yang isinya agar Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor : 7961133525 atas nama NURUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYATI untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram dan apabila nanti sudah mendapatkan Sabu, FIKRI HAIKAL baru akan membayar uang patungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa UDI WIDIANTO dengan menggunakan Aplikasi DANA yang ada di Handphone miliknya mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 7961133525 atas nama NURUL HIDAYATI untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram, lalu Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut melalui pesan WA kepada FIKRI HAIKAL dan FIKRI HAIKAL langsung meneruskan pesan WA kepada ANTON Alias KLIWON, selanjutnya ANTON Alias KLIWON pun mengirimkan pesan WA kepada FIKRI HAIKAL yang berisi alamat Web tempat pengambilan Sabu yaitu di "belakang gapura Desa Ngabean bungkus rokok diplomat warna putih satuan".

- Kemudian sekira pukul 15.30 WIB FIKRI HAIKAL datang ke rumah Terdakwa UDI WIDIANTO Alias WIDI untuk mengajak Terdakwa pergi ke alamat Web tempat pengambilan Sabu, lalu keduanya pun berangkat ke lokasi di tepi jalan Kyai Ngabei, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal dan akhirnya sekira pukul 16.00 WIB FIKRI HAIKAL berhasil menemukan paket Sabu tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Sabu yang tersimpan didalam bungkus rokok Diplomat Mild sehingga Terdakwa pun mengambilnya dengan menggunakan tangan kirinya.

- Selanjutnya pada saat Terdakwa UDI WIDIANTO dan FIKRI HAIKAL sedang berada di lokasi tepi jalan Kyai Ngabei, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, tiba-tiba datang Tim Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yang menangkap kedua Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan / pakaian telah ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu
- 1 (satu) buah bungkus rokok Diplomat Mild, sebagai tempat untuk menyimpan Sabu.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hijau muda

sedangkan barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan FIKRI HAIKAL Alias FIKRI berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih sebagai sarana alat komunikasi dalam membeli Sabu yang dipegang pada tangan kanannya.

Kemudian kedua Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kanor DiresNarkoba Polda Jawa Tengah dan keduanya diambil urinenya dan

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam tube plastik untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa UDI WIDIANTO dan FIKRI HAIKAL pernah membeli atau menerima Sabu dari ANTON Alias KLIWON sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1. Pada tanggal 30 Juni 2023 Terdakwa UDI WIDIANTO dan FIKRI HAIKAL membeli Sabu secara patungan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seberat 1 (satu) Gram untuk dikonsumsi/dipakai secara bersama-sama, yang pembayarannya dengan cara FIKRI HAIKAL menyuruh Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor : 7961133525 atas nama NURUL HIDAYATI, lalu dengan menggunakan Aplikasi OVO di Handphone Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor : 7961133525 atas nama NURUL HIDAYATI untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram dan mengirimkan bukti transfer tersebut melalui pesan WA kepada FIKRI HAIKAL dan selanjutnya FIKRI HAIKAL datang ke rumah Terdakwa dan keduanya berangkat mencari alamat Web tempat pengambilan Sabu yang telah dikirimkan oleh ANTON melalui pesan WA kepada FIKRI HAIKAL dan akhirnya FIKRI HAIKAL menemukan dan mengambil alamat web Sabu tersebut di daerah Desa Bengan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, lalu keduanya membawa Sabu tersebut ke rumah Terdakwa, lalu FIKRI HAIKAL menyerahkan/ membayar uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembelian Sabu secara patungan, lalu keduanya mengkonsumsi Sabu hingga habis di rumah Terdakwa.

2. Pada tanggal 01 Juli 2023 Terdakwa dan FIKRI HAIKAL membeli Sabu secara patungan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seberat 1 (satu) Gram untuk dikonsumsi/dipakai secara bersama-sama, yang pembayarannya dilakukan dengan cara FIKRI HAIKAL menyuruh Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 7961133525 atas nama NURUL HIDAYATI guna membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram, lalu melalui BRI Link di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor : 7961133525 atas nama NURUL HIDAYATI untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram dan mengirimkan bukti

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer tersebut melalui pesan WA kepada FIKRI HAIKAL dan selanjutnya FIKRI HAIKAL Alias FIKRI Bin SUMARJO (Alm) datang kerumah Terdakwa dan keduanya berangkat mencari alamat Web tempat pengambilan Sabu yang telah dikirimkan oleh ANTON melalui pesan WA kepada FIKRI HAIKAL dan setelah FIKRI HAIKAL menemukan dan mengambil alamat web Sabu tersebut di daerah Pasar Susukan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, lalu keduanya membawa Sabu tersebut ke rumah Terdakwa, lalu FIKRI HAIKAL menyerahkan/ membayar uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu keduanya mengkonsumsi Sabu tersebut hingga habis di rumah Terdakwa.

3. Pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 12.55 WIB Terdakwa dan FIKRI HAIKAL membeli Sabu secara patungan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seberat 1 (satu) Gram untuk dikonsumsi/dipakai secara bersama-sama, lalu FIKRI HAIKAL menyuruh Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 7961133525 atasnama NURUL HIDAYATI untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram, lalu dengan Aplikasi OVO di Handphone Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 7961133525 atas nama NURUL HIDAYATI untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram dan mengirimkan bukti transfer tersebut melalui pesan WA kepada FIKRI HAIKAL, lalu FIKRI HAIKAL datang kerumah Terdakwa dan keduanya berangkat mencari alamat Web tempat pengambilan Sabu yang telah dikirimkan oleh ANTON melalui pesan WA kepada FIKRI HAIKAL dan akhirnya FIKRI HAIKAL menemukan dan mengambil alamat web Sabu tersebut di tepi jalan Kyai Ngabei, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal dan akhirnya sekira pukul 16.00 WIB FIKRI HAIKAL berhasil menemukan dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Sabu yang tersimpan didalam bungkus rokok Diplomat Mild sehingga Terdakwa pun mengambilnya dengan menggunakan tangan kirinya, namun tiba-tiba datang Tim Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yang menangkap kedua Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB : 1987/NNF/2023, tanggal 11 Juli 2023, sebagai berikut :

1. BB-4252/2023/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,73322 gram.
2. BB-4253/2023/NNF berupa : 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 19 mL.

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa BB-4252/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-4253/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa UDI WIDIANTO Alias WIDI Bin SUDIROYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa UDI WIDIANTO Alias WIDI Bin SUDIROYO pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di tepi jalan Kyai Ngabei, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dengan FIKRI HAIKAL ALIAS FIKRI BIN SUMARJO (keduanya disidangkan dalam perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,73322 gram, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 12.55 WIB pada saat berada dirumahnya Terdakwa UDI WIDIANTO Alias WIDI Bin SUDIROYO berniat membeli Sabu, lalu Terdakwa mengirimkan pesan Whatsap ke FIKRI HAIKAL Alias FIKRI BIN SUMARJO (Alm) yang pada intinya Terdakwa mengajak FIKRI HAIKAL untuk membeli Sabu secara patungan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seberat 1 (satu) Gram untuk dikonsumsi / digunakan secara bersama-sama.

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 13.25 WIB FIKRI HAIKAL mengirimkan pesan Whatsap kepada ANTON Alias KLIWON (*dalam pencarian*) yang isinya akan membeli Sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seberat 1 (satu) Gram, kemudian oleh ANTON Alias KLIWON mengirimkan pesan agar FIKRI HAIKAL mentransferkan uang ke Rekening BCA Nomor : 7961133525 atas nama NURUL HIDAYATI sehingga FIKRI HAIKAL mengirimkan pesan Whatsap kepada Terdakwa UDI WIDIANTO yang isinya agar Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor : 7961133525 atas nama NURUL HIDAYATI untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram dan apabila nanti sudah mendapatkan Sabu, FIKRI HAIKAL baru akan membayar uang patungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Selanjutnya Terdakwa UDI WIDIANTO dengan menggunakan Aplikasi DANA yang ada di Handphone miliknya mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 7961133525 atas nama NURUL HIDAYATI untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram, lalu Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut melalui pesan WA kepada FIKRI HAIKAL dan FIKRI HAIKAL langsung meneruskan pesan WA kepada ANTON Alias KLIWON, selanjutnya ANTON Alias KLIWON pun mengirimkan pesan WA kepada FIKRI HAIKAL yang berisi alamat Web tempat pengambilan Sabu yaitu di “belakang gapura Desa Ngabean bungkus rokok diplomat warna putih satuan”.
- Kemudian sekira pukul 15.30 WIB FIKRI HAIKAL datang ke rumah Terdakwa UDI WIDIANTO Alias WIDI untuk mengajak Terdakwa pergi ke alamat Web tempat pengambilan Sabu, lalu keduanya pun berangkat ke lokasi di tepi jalan Kyai Ngabei, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal dan akhirnya sekira pukul 16.00 WIB FIKRI HAIKAL berhasil menemukan paket Sabu tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Sabu yang tersimpan didalam bungkus rokok Diplomat Mild sehingga Terdakwa pun mengambilnya dengan menggunakan tangan kirinya.
- Selanjutnya pada saat Terdakwa UDI WIDIANTO dan FIKRI HAIKAL sedang berada di lokasi tepi jalan Kyai Ngabei, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, tiba-tiba datang Tim Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yang menangkap kedua Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan / pakaian telah ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu
- 1 (satu) buah bungkus rokok Diplomat Mild, sebagai tempat untuk menyimpan Sabu.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hijau muda

sedangkan barang bukti yang disita dari kepemilikan/ penguasaan FIKRI HAIKAL Alias FIKRI berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih sebagai sarana alat komunikasi dalam membeli Sabu yang dipegang pada tangan kanannya

Kemudian kedua Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor DiresNarkoba Polda Jawa Tengah dan keduanya diambil urinenya dan dimasukkan dalam tube plastik untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa UDI WIDIANTO Alias WIDI dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB : 1987/NNF/2023, tanggal 11 Juli 2023, sebagai berikut :

1. BB-4252/2023/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,73322 gram.
2. BB-4253/2023/NNF berupa : 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 19 mL.

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa BB-4252/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-4253/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa UDI WIDIANTO Alias WIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa UDI WIDIANTO Alias WIDI Bin SUDIRYO pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di tepi jalan Kyai Ngabei, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kendal, melakukan tindak pidana menyalahgunakan untuk dirinya sendiri Narkotika Golongan I *jenis shabu seberat 0,73322 gram*, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 12.55 WIB pada saat berada dirumahnya Terdakwa UDI WIDIANTO Alias WIDI Bin SUDIRYO berniat membeli Sabu, lalu Terdakwa mengirimkan pesan Whatsap ke FIKRI HAIKAL Alias FIKRI yang pada intinya Terdakwa mengajak FIKRI HAIKAL untuk membeli Sabu secara patungan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seberat 1 (satu) Gram untuk dikonsumsi / digunakan secara bersama-sama.
- Kemudian sekira pukul 13.25 WIB FIKRI HAIKAL mengirimkan pesan Whatsap kepada ANTON Alias KLIWON (*dalam pencarian*) yang isinya akan membeli Sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seberat 1 (satu) Gram, kemudian oleh ANTON Alias KLIWON mengirimkan pesan agar FIKRI HAIKAL mentransferkan uang ke Rekening BCA Nomor : 7961133525 atas nama NURUL HIDAYATI sehingga FIKRI HAIKAL mengirimkan pesan Whatsap kepada Terdakwa UDI WIDIANTO yang isinya agar Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor : 7961133525 atas nama NURUL HIDAYATI untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram dan apabila nanti sudah mendapatkan Sabu, FIKRI HAIKAL baru akan membayar uang patungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Selanjutnya Terdakwa UDI WIDIANTO dengan menggunakan Aplikasi DANA yang ada di Handphone miliknya mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 7961133525 atas nama NURUL HIDAYATI untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram, lalu Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut melalui pesan WA kepada FIKRI HAIKAL dan FIKRI HAIKAL langsung meneruskan pesan WA kepada ANTON Alias KLIWON, selanjutnya ANTON Alias KLIWON pun mengirimkan pesan WA kepada FIKRI HAIKAL berisi alamat Web tempat pengambilan Sabu yaitu di “belakang gapura Desa Ngabean bungkus rokok diplomat warna putih satuan”.
- Kemudian sekira pukul 15.30 WIB FIKRI HAIKAL datang ke rumah Terdakwa UDI WIDIANTO Alias WIDI untuk mengajak Terdakwa pergi ke alamat Web tempat pengambilan Sabu, lalu keduanya pun berangkat ke lokasi di tepi jalan Kyai Ngabei, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal dan akhirnya sekira pukul 16.00 WIB FIKRI HAIKAL berhasil menemukan paket Sabu tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Sabu yang tersimpan didalam bungkus rokok Diplomat Mild sehingga Terdakwa pun mengambilnya dengan menggunakan tangan kirinya.

- Selanjutnya pada saat Terdakwa UDI WIDIANTO dan FIKRI HAIKAL sedang berada di lokasi tepi jalan Kyai Ngabei, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, tiba-tiba datang Tim Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yang menangkap kedua Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan / pakaian telah ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu
- 1 (satu) buah bungkus rokok Diplomat Mild, sebagai tempat untuk menyimpan Sabu.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hijau muda

kemudian kedua Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kanor DiresNarkoba Polda Jawa Tengah dan keduanya diambil urinenya dan dimasukkan dalam tube plastik untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa UDI WIDIANTO Alias WIDI Bin SUDIRYO menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sejak bulan Januari 2023 (6 bulan yang lalu) selama beberapa kali dan yang terakhir adalah pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023, sekira jam 14.00 Wib, di dalam kamar rumah tempat tinggalnya di Dusun Pesanggrahan Rt. 033/Rw. 010, Desa Sidokumpul, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, dengan menggunakan BONG milik Terdakwa yang dibuat dari botol Aqua yang tutupnya diberi sedotan dua buah warna putih dan salah satunya disambungkan ke pipet kaca, lalu Terdakwa bersama FIKRI HAIKAL menggunakannya masing-masing sebanyak 6 (enam) kali hisapan selama 15 (lima belas) menit.

- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu adalah Narkotika jenis Sabu ditaruh dipipet (kaca pirek) kemudian dibakar dan setelah keluar asapnya di hisap menggunakan sedotan yang dimasukan dalam bong yang dikasih air, efek yang dirasakan oleh Terdakwa adalah badan terasa tidak capek, tidak mengantuk, tidak lapar dan semangat dalam melakukan aktifitas.

- Bahwa Terdakwa UDI WIDIANTO Alias WIDI Bin SUDIRYO dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dirinya sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB : 1987/NNF/2023, tanggal 11 Juli 2023, sebagai berikut :

1. BB-4252/2023/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,73322 gram.
2. BB-4253/2023/NNF berupa : 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 19 mL.

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa BB-4252/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-4253/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa UDI WIDIANTO Alias WIDI Bin SUDIRYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agung Warsito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Bripka Mursito, S.H. dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki diduga sebagai pelaku Penyalahguna Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi beserta Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah disertai dengan data-data yang telah didapat, melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan dan menangkap diduga pelaku sesuai dengan ciri-ciri dan data-data yang didapat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 16:00 WIB di tepi jalan Kyai Ngabei, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Saksi beserta Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah mencurigai ada 2 (dua) orang laki-laki yang pada saat itu ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapat berada di tepi jalan sedang mencari sesuatu ditanah dengan cara mengorek-ngorek tanah sambil melihat Hand Phone,

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi beserta Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut;

- Bahwa Saksi beserta Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Udi Widiyanto (Terdakwa) dan Fikri Haikal dengan disaksikan oleh Sdr. Supriyanto dan Sdr. Akhmad Chabib (yang keduanya merupakan warga masyarakat di sekitar TKP) dan akhirnya Saksi beserta Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu milik Terdakwa dan saudara Fikri Haikal, yang dibeli secara patungan yang didapatkan dengan cara membeli atau menerima dari Sdr. Anton Alias Kliwon, yang dipegang oleh Terdakwa pada tangan sebelah kirinya;
2. 1 (satu) buah bungkus rokok Diplomat Mild sebagai tempat untuk menyimpan Sabu;
3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hijau muda berikut nomor WhatsApp +62 858-7959-0364 dan nomor WhatsApp +62 881- 8552-516 milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana untuk alat komunikasi dalam membeli Sabu yang dipegang pada tangan sebelah kanannya;
4. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih berikut nomor WhatsApp +62 813-3392-0364 milik saudara Fikri Haikal yang dipergunakan sebagai sarana untuk alat komunikasi dalam membeli Sabu yang dipegang pada tangan sebelah kanannya;

- Bahwa Saksi beserta Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah mengambil urine Terdakwa dan saudara Fikri Haikal lalu dimasukkan dalam tube plastik kemudian Terdakwa dan saudara Fikri Haikal beserta barang bukti yang berhasil ditemukan langsung dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyelidikan dan atau penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan dimana Terdakwa dan saudara Fikri Haikal tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Mursito, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Agung Warsito dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki diduga sebagai pelaku Penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi beserta Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah disertai dengan data-data yang telah didapat, melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan dan menangkap diduga pelaku sesuai dengan ciri-ciri dan data-data yang didapat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 16:00 WIB di tepi jalan Kyai Ngabei, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Saksi beserta Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah mencurigai ada 2 (dua) orang laki-laki yang pada saat itu ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapat berada di tepi jalan sedang mencari sesuatu ditanah dengan cara mengorek-ngorek tanah sambil melihat Hand Phone, kemudian Saksi beserta Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut;
- Bahwa Saksi beserta Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Udi Widiyanto (Terdakwa) dan Fikri Haikal dengan disaksikan oleh Sdr. Supriyanto dan Sdr. Akhmad Chabib (yang keduanya merupakan warga masyarakat di sekitar TKP) dan akhirnya Saksi beserta Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu milik Terdakwa dan saudara Fikri Haikal, yang dibeli secara patungan yang didapatkan dengan cara membeli atau menerima dari Sdr. Anton Alias Kliwon, yang dipegang oleh Terdakwa pada tangan sebelah kirinya;
 2. 1 (satu) buah bungkus rokok Diplomat Mild sebagai tempat untuk menyimpan Sabu;
 3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hijau muda berikut nomor WhatsApp +62 858-7959-0364 dan nomor WhatsApp +62 881- 8552-516 milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana untuk alat komunikasi dalam membeli Sabu yang dipegang pada tangan sebelah kanannya;

4. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih berikut nomor WhatsApp +62 813-3392-0364 milik saudara Fikri Haikal yang dipergunakan sebagai sarana untuk alat komunikasi dalam membeli Sabu yang dipegang pada tangan sebelah kanannya;

- Bahwa Saksi beserta Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah mengambil urine Terdakwa dan saudara Fikri Haikal lalu dimasukkan dalam tube plastik kemudian Terdakwa dan saudara Fikri Haikal beserta barang bukti yang berhasil ditemukan langsung dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyelidikan dan atau penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan dimana Terdakwa dan saudara Fikri Haikal tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Supriyanto Bin Tumulyo (Alm), dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pemeriksaan sekarang ini, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dalam pemeriksaan selaku Saksi dalam dugaan terjadinya perkara tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima dan/ atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina/ Sabu, sebagaimana dimaksud dalam Primair Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1), Subsidair Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diduga dilakukan oleh Sdr. Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo, yang beralamat/ bertempat tinggal di Dusun Pesanggrahan Rt. 033/Rw. 010, Desa Sidokumpul, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Nomor KTP/ NIK : 3324041010940002 dan Sdr. Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm), yang beralamat/ bertempat tinggal di Dusun

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanggrahan Rt. 031/Rw. 010, Desa Sidokumpul, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Nomor KTP/NIK : 3324042911010003.

- Bahwa dalam memberikan keterangan ini, Saksi bersedia disumpah sesuai dengan agamanya yaitu agama Islam.
- Bahwa benar orang tersebut seperti foto adalah Sdr. Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo, yang telah ditangkap oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah karena Narkoba.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo, dan antara Saksi dengannya tidak ada memiliki hubungan Saudara/family
- Bahwa benar orang tersebut seperti foto adalah Sdr. Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm), yang telah ditangkap oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah karena Narkoba.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm), dan antara Saksi dengannya tidak ada memiliki hubungan Saudara/famili.
- Bahwa yang diketahui oleh Saksi bahwa Sdr. Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo dan Sdr. Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm), dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yaitu pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 16:00 WIB, di tepi jalan Kyai Ngabei, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa pada saat Sdr. Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo dan Sdr. Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm), dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, ada saksi lain/ orang lain yang melihat, mendengar atau mengetahuinya, yaitu : Saksi (Sdr. Supriyanto) dan Sdr. Akhmad Chabib (yang keduanya merupakan warga masyarakat di sekitar TKP).
- Bahwa yang dilihat dan diketahui langsung oleh Saksi bahwa barang-barang milik Sdr. Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo dan Sdr. Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm) atau dalam penguasaannya, yang berhasil diketemukan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, yang ada kaitannya dengan dugaan

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, pada saat dilakukannya penangkapan dan/ atau pengeledahan, yaitu:

a. Disita barang bukti dari kepemilikan/ penguasaan Sdr. Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo, berupa :

- 1). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu;
- 2). 1 (satu) buah bungkus rokok Diplomat Mild;
- 3). 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hijau muda berikut nomor WhatsApp +62 858-7959-0364 dan nomor WhatsApp +62 881-8552-516.

b. Disita barang bukti dari kepemilikan/ penguasaan Sdr. FIKRI HAIKAL Alias FIKRI Bin SUMARJO (Alm), berupa : 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih berikut nomor WhatsApp +62 813-3392-0364.

- Bahwa benar, barang seperti pada Foto barang bukti, berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu, dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya 1,02 gram;
 - b. 1 (satu) buah bungkus rokok Diplomat Mild;
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hijau muda berikut nomor WhatsApp +62 858-7959-0364 dan nomor WhatsApp +62 881-8552-516.

- Bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan barang milik Sdr. Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo atau dalam penguasaannya, yang berhasil diketemukan dan disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, pada saat dilakukan penangkapan dan/ atau pengeledahan badan/ pakaian pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 16:00 WIB, di tepi jalan Kyai Ngabei, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa benar, barang seperti pada Foto barang bukti, berupa : 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih berikut nomor WhatsApp +62 813-3392-0364.

- Bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan barang milik Sdr. Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm) atau dalam penguasaannya, yang berhasil diketemukan dan disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, pada saat dilakukan penangkapan dan/ atau pengeledahan badan/ pakaian, pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 16:00 WIB, di tepi jalan

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kyai Ngabei, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa kronologis kejadian dari pelaksanaan pada saat dilakukannya penangkapan dan/ atau penggeledahan terhadap Sdr. Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo dan Sdr. Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm), pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 16:00 WIB, di tepi jalan Kyai Ngabei, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebagai berikut :

- Berawal dari pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 16:00 WIB, pada saat Saksi dalam perjalanan pulang kerumah dari tempat Saksi bekerja, dipertengahan jalan ada orang yang berkerumun (ramai-ramai), kemudian Saksi berhenti untuk melihat dan menyaksikannya, lalu Saksi bertanya dengan salah seorang yang berada di tempat tersebut dengan bertanya : ada apa ini (karena Saksi selaku warga masyarakat setempat yang ingin mengetahui kejadian tersebut), dan dijawab oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah bahwa : sedang ada penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku penyalahguna Narkoba jenis Sabu. Dan pada saat itu yang diketahui oleh Saksi bahwa benar Petugas Polri telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo dan Sdr. Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm), di tepi jalan Kyai Ngabei, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dikarenakan kasus Narkoba.
- Selanjutnya Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah meminta tolong kepada Saksi dan Sdr. Akhmad Chabib yang pada saat itu berada di lokasi tempat kejadian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan badan/ pakaian terhadap Sdr. Udi Widiyanto Alias widi Bin Sudiryo dan Sdr. Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm).
- Dan pada saat dilakukannya penggeledahan badan/ pakaian terhadap Sdr. Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo dan Sdr. Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm), pada saat itu Saksi dan Sdr. Akhmad Chabib melihat dan menyaksikan pada saat Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah berhasil menemukan dan menyita barang bukti, yaitu berupa :
 - a. Disita barang bukti dari kepemilikan/ penguasaan Sdr.

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Udi Widiyanto Alias WIDI Bin Sudiryo, berupa :

1). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu;

2). 1 (satu) buah bungkus rokok Diplomat Mild;

3). 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hijau muda berikut nomor WhatsApp +62 858-7959-0364 dan nomor WhatsApp +62 881-8552-516.

b. Disita barang bukti dari kepemilikan/ penguasaan Sdr. Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm), berupa : 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih berikut nomor WhatsApp +62 813-3392-0364.

- Setelah Saksi dan Sdr. Akhmad Chabib menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut, kemudian Saksi melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah Saksi sedangkan Sdr. Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo dan Sdr. Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm), beserta barang-barang yang berhasil ditemukan dibawa oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah ke Kantor Polda Jawa Tengah.

- Bahwa sudah tidak ada keterangan lain yang ingin diberikan oleh Saksi kepada pemeriksa, keterangan sudah cukup.

- Bahwa selama diperiksa Saksi tidak merasa dipaksa atau ditekan baik oleh pemeriksa atau pihak lain.

- Bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi kepada pemeriksa sudah benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan di Sidang Pengadilan nanti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Akhmad Chabib Bin Surahman, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pemeriksaan sekarang ini, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dalam pemeriksaan selaku Saksi dalam dugaan terjadinya perkara tindak pidana pernafatan jahat untuk melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima dan/ atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina/ Sabu, sebagaimana dimaksud dalam Primair Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1), Subsidiar Pasal 132 ayat (1)



Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diduga dilakukan oleh Sdr. Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo, yang beralamat/ bertempat tinggal di Dusun Pesanggrahan Rt. 033/Rw. 010, Desa Sidokumpul, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Nomor KTP/ NIK : 3324041010940002 dan Sdr. Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm), yang beralamat/ bertempat tinggal di Dusun Pesanggrahan Rt. 031/Rw. 010, Desa Sidokumpul, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Nomor KTP/ NIK : 3324042911010003.

- Bahwa dalam memberikan keterangan ini, Saksi bersedia disumpah sesuai dengan agamanya yaitu agama Islam.
- Bahwa benar orang tersebut seperti foto adalah Sdr. Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo, yang telah ditangkap oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah karena Narkoba.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo, dan antara Saksi dengannya tidak ada memiliki hubungan Saudara/family
- Bahwa benar orang tersebut seperti foto adalah Sdr. Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm), yang telah ditangkap oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah karena Narkoba.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm), dan antara Saksi dengannya tidak ada memiliki hubungan Saudara/famili.
- Bahwa yang diketahui oleh Saksi bahwa Sdr. Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo dan Sdr. Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm), dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yaitu pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 16:00 WIB, di tepi jalan Kyai Ngabei, Desa Ngabea, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa pada saat Sdr. Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo dan Sdr. Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm), dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, ada saksi lain/ orang lain yang melihat, mendengar atau mengetahuinya, yaitu : Saksi (Sdr. Akhmad Chabib) dan Sdr. Supriyanto (yang keduanya merupakan warga masyarakat di

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl



sekitar TKP).

- Bahwa yang dilihat dan diketahui langsung oleh Saksi bahwa barang-barang milik Sdr. Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo dan Sdr. Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm) atau dalam penguasaannya, yang berhasil diketemukan oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, pada saat dilakukannya penangkapan dan/ atau penggeledahan, yaitu:
 - a. Disita barang bukti dari kepemilikan/ penguasaan Sdr. Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo, berupa :
 - 1). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu;
 - 2). 1 (satu) buah bungkus rokok Diplomat Mild;
 - 3). 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hijau muda berikut nomor WhatsApp +62 858-7959-0364 dan nomor WhatsApp +62 881-8552-516.
 - b. Disita barang bukti dari kepemilikan/ penguasaan Sdr. Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm), berupa : 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih berikut nomor WhatsApp +62 813-3392-0364.
- Bahwa benar, barang seperti pada Foto barang bukti, berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu, dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya 1,02 gram;
 - b. 1 (satu) buah bungkus rokok Diplomat Mild;
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hijau muda berikut nomor WhatsApp +62 858-7959-0364 dan nomor WhatsApp +62 881-8552-516.
- Bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan barang milik Sdr. Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo atau dalam penguasaannya, yang berhasil diketemukan dan disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, pada saat dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan badan/ pakaian pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 16:00 WIB, di tepi jalan Kyai Ngabei, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa benar, barang seperti pada Foto barang bukti, berupa : 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih berikut nomor WhatsApp +62 813-3392-0364.
- Bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan barang milik

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm) atau dalam penguasaannya, yang berhasil diketemukan dan disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, pada saat dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan badan/ pakaian, pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 16:00 WIB, di tepi jalan Kyai Ngabei, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.

Bahwa kronologis kejadian dari pelaksanaan pada saat dilakukannya penangkapan dan/ atau penggeledahan terhadap Sdr. Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo dan Sdr. Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm), pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 16:00 WIB, di tepi jalan Kyai Ngabei, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebagai berikut :

- Berawal dari pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 16:00 WIB, pada saat Saksi dalam perjalanan pulang kerumah dari tempat Saksi bekerja, dipertengahan jalan ada orang yang berkerumun (ramai-ramai), kemudian Saksi berhenti untuk melihat dan menyaksikannya, lalu Saksi bertanya dengan salah seorang yang berada di tempat tersebut dengan bertanya : ada apa ini (karena Saksi selaku warna masyarakat setempat yang ingin mengetahui kejadian tersebut), dan dijawab oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah bahwa : sedang ada penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku penyalahguna Narkoba jenis Sabu. Dan pada saat itu yang diketahui oleh Saksi bahwa benar Petugas Polri telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo dan Sdr. Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm), di tepi jalan Kyai Ngabei, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dikarenakan kasus Narkoba.
- Selanjutnya Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah meminta tolong kepada Saksi dan Sdr. Supriyanto yang pada saat itu berada di lokasi tempat kejadian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan badan/ pakaian terhadap Sdr. Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo dan Sdr. Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm).
- Dan pada saat dilakukannya penggeledahan badan/ pakaian terhadap Sdr. Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo dan Sdr. Fikri

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm), pada saat itu Saksi dan Sdr. Supriyanto melihat dan menyaksikan pada saat Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah berhasil menemukan dan menyita barang bukti, yaitu berupa :

a. Disita barang bukti dari kepemilikan/ penguasaan Sdr. Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo, berupa :

- 1). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu;
- 2). 1 (satu) buah bungkus rokok Diplomat Mild;
- 3). 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hijau muda berikut nomor WhatsApp +62 858-7959-0364 dan nomor WhatsApp +62 881-8552-516.

b. Disita barang bukti dari kepemilikan/ penguasaan Sdr. Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm), berupa : 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih berikut nomor WhatsApp +62 813-3392-0364.

• Setelah Saksi dan Sdr. Akhmad Chabib menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut, kemudian Saksi melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah Saksi sedangkan Sdr. Udi Widiyanto Alias widi bin sudiryo dan Sdr. Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm), beserta barang-barang yang berhasil ditemukan dibawa oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah ke Kantor Polda Jawa Tengah.

- Bahwa sudah tidak ada keterangan lain yang ingin diberikan oleh Saksi kepada pemeriksa, keterangan sudah cukup.
- Bahwa selama diperiksa Saksi tidak merasa dipaksa atau ditekan baik oleh pemeriksa atau pihak lain.
- Bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi kepada pemeriksa sudah benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan di Sidang Pengadilan nanti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 12:55 WIB, pada saat Saksi sedang berada LPK (Tempat Belajar Bahasa Korea) sedang belajar di Desa Pucak Wangi, Kecamatan Pager Ruyung, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, kemudian Saksi mendapatkan pesan Whatsap dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya Terdakwa mengajak Saksi untuk membeli Sabu secara patungan dengan paket harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seberat 1 (satu) Gram untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 13:27 WIB, Saksi mengirimkan pesan Whatsap ke Terdakwa agar Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA atas nama Nurul Hidayati untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram, dan apabila nanti sudah mendapatkan Sabu, Saksi baru membayar uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 13:30 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan WA ke Saksi yang isinya bukti transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Aplikasi DANA ke Nomor Rekening BCA nama Nurul Hidayati untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 13:31 WIB, Saksi mengirimkan pesan WA ke Sdr. Anton berupa bukti transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA atas nama Nurul Hidayati untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 15:25 WIB, Sdr. Anton mengirimkan pesan WA ke Saksi berupa alamat Web tempat pengambilan Sabu, dengan keterangan *"belakang gapura desa ngabean bungkus rokok diplomat warna putih satuan"*;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 15:30 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa mencari keberadaan dari alamat Web tempat pengambilan Sabu, dengan keterangan *"belakang gapura desa ngabean bungkus rokok diplomat warna putih satuan"* yang telah dikirimkan oleh Sdr. Anton melalui pesan WA;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 16:00 WIB, akhirnya Saksi dan Terdakwa berhasil menemukan alamat web Sabu tersebut di tepi jalan Kyai Ngabei, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dan pada saat itu yang mengambil Sabu yang tersimpan didalam bungkus rokok Diplomat Mild di alamat Web tempat pengambilan Sabu adalah Terdakwa yang dipegang pada tangan kirinya;

- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berhasil menemukan dan mengambil Sabu di alamat web Sabu yang dipegang oleh Terdakwa pada tangan sebelah kirinya, datang Petugas Polri dari Direktorat

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi dan Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Supriyanto dan Sdr. Akhmad Chabib (yang keduanya merupakan warga masyarakat di sekitar TKP) dan Petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang disita dari penguasaan Saksi, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih berikut nomor WhatsApp +62 813-3392-0364, milik Saksi yang dipergunakan sebagai sarana untuk alat komunikasi dalam membeli Sabu, yang dipegang pada tangan sebelah kanannya;

dan yang disita dari penguasaan Terdakwa, yaitu berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu, milik Saksi dan Terdakwa, yang didapatkan dengan cara membeli dengan Sdr. Anton, yang dipegang oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Diplomat Mild, sebagai tempat untuk menyimpan Sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hijau muda milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana untuk alat komunikasi dalam membeli Sabu, yang dipegang Terdakwa pada tangan sebelah kanannya;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa berikut dengan barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah langsung dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, kemudian Saksi dan Terdakwa langsung diambil urine dan dimasukkan dalam tube plastik, selanjutnya untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip sabu yang disita dari penguasaan Terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Anton Alias Kliwon dimana sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Saksi bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah membeli Sabu dari Sdr. Anton Alias Kliwon sudah sebanyak sekitar 3 (tiga) kali;

- Bahwa untuk pembelian yang pertama pada tanggal 30 Juni 2023, Saksi dan Terdakwa berniat untuk membeli Sabu secara patungan dengan paket harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seberat 1 (satu) Gram untuk dikonsumsi secara bersama-sama, kemudian Saksi

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA atas nama Nurul Hidayati untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram, lalu Terdakwa mengirimkan pesan WA ke Saksi, yang isinya : bukti transfer atas pentransferan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Aplikasi OVO ke Nomor Rekening BCA atas nama Nurul Hidayati untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram;

- Bahwa untuk pembelian yang kedua pada tanggal 01 Juli 2023, Saksi dan Terdakwa berniat untuk membeli Sabu secara patungan dengan paket harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seberat 1 (satu) Gram untuk dikonsumsi/ dipakai secara bersama-sama, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA atas nama Nurul Hidayati untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram, lalu Terdakwa mengirimkan pesan WA Saksi, yang isinya : bukti transfer atas pentransferan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui BRI Link ke Nomor Rekening BCA atas nama nurul hidayati untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram;
- Bahwa untuk pembelian yang ketiga pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 12:55 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan Whatsap ke Saksi, yang isinya pada intinya, dengan maksud dan tujuan mengajak Saksi untuk sama-sama membeli Sabu secara patungan dengan paket harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seberat 1 (satu) Gram untuk dikonsumsi secara bersama-sama, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA atas nama nurul hidayati untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram, lalu Terdakwa mengirimkan pesan WA ke Nomor WA milik Saksi, yang isinya : bukti transfer atas pentransferan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Aplikasi DANA ke Nomor Rekening BCA atas nama Nurul Hidayati untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Anton Alias Kliwon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama dan identitas lengkap dari Sdr. Anton Alias Kliwon tersebut karena Saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Anton Alias Kliwon sejak bulan November 2022, pada saat Saksi dikenalkan oleh temannya bernama Sdr. Ayub dan Sdr. ayub memberikan kepada Saksi Nomor HP/ WA :

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+62 878-4192-8334 milik Sdr. Anton Alias Kliwon;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ayub sejak bulan September 2022, pada saat Saksi dengannya sama-sama berprofesi dan berkawan sebagai Sopir Lintas Semarang – Jakarta;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Ayub sekarang ini;

- Bahwa pada waktu Saksi di tes urine hasilnya positif;

- Bahwa apabila Saksi tidak mengkonsumsi sabu badan sakit semua jadi sering marah-marah;

- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah dihukum, namun Saksi pernah direhabilitasi di Semarang karena keinginan keluarga dimana Saksi pernah ketahuan kakak Terdakwa waktu mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa di rumah Terdakwa, sehingga Saksi dan Terdakwa direhabilitasi bersama-sama;

- Bahwa Saksi direhabilitasi bersama Terdakwa selama 3 (tiga) bulan, tapi tidak menetap ditempat rehabilitasi di Semarang terus, dimana Saksi dan Terdakwa hanya 1 (satu) minggu menginap dan selanjutnya pulang pergi sampai 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang didalam menyalahgunakan Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB : 1987/NNF/2023, tanggal 11 Juli 2023 atas nama Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo, sebagai berikut :

a. BB-4252/2023/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,73322 gram.

b. BB-4253/2023/NNF berupa : 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 19 mL.

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa BB-4252/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-4253/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Kendal Nomor 193/PenPid.B-SITA/2023/PN Kdl tertanggal 10 Juli 2023 atas nama Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Kendal Nomor 238/PenPid.B-SITA/2023/PN Kdl tertanggal 10 Juli 2023 atas nama Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 12:55 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berniat membeli Sabu, lalu Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa mengirimkan pesan Whatsap Saksi Fikri Haikal untuk membeli Sabu secara patungan dengan paket harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seberat 1 (satu) Gram untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 13:27 WIB, Saksi Fikri Haikal mengirimkan pesan Whatsap kepada Terdakwa agar Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA dengan Nomor : 7961133525 atas nama Nurul Hidayati untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram dan apabila sudah mendapatkan Sabu kemudian Saksi Fikri Haikal akan membayar uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan Aplikasi DANA yang ada di Handphone lalu Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA atas nama Nurul Hidayati untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 13:30 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan WA ke Saksi Fikri Haikal berupa bukti transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Aplikasi DANA ke Nomor Rekening BCA atas nama Nurul Hidayati untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 15:30 WIB, Saksi Fikri Haikal datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil alamat Web tempat pengambilan Sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Fikri Haikal mencari keberadaan dari alamat Web tempat pengambilan Sabu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 16:00 WIB, akhirnya Saksi Fikri Haikal berhasil menemukan alamat web Sabu tersebut di tepi jalan Kyai Ngabei, Desa Ngabea, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dan pada saat itu Terdakwa disuruh oleh Saksi Fikri Haikal untuk mengambil Sabu yang tersimpan didalam bungkus rokok Diplomat Mild di alamat Web tempat pengambilan Sabu kemudian Terdakwa ambil dan pegang pada tangan kiri Terdakwa;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal berhasil menemukan dan mengambil Sabu dialamat web Sabu kemudian datang Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal;
- Bahwa Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan pengeledahan terhadap diri Saksi Fikri Haikal dan Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Supriyanto dan Sdr. Akhmad Chabib (yang keduanya merupakan warga masyarakat di sekitar TKP) dan Petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang disita dari penguasaan Saksi Fikri Haikal, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih berikut nomor WhatsApp +62 813-3392-0364, milik Saksi Fikri Haikal yang dipergunakan sebagai sarana untuk alat komunikasi dalam membeli Sabu, yang dipegang pada tangan sebelah kanannya;

dan yang disita dari penguasaan Terdakwa, yaitu berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu, milik Saksi Fikri Haikal dan Terdakwa, yang didapatkan dengan cara membeli dengan Sdr. Anton, yang dipegang oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Diplomat Mild, sebagai tempat untuk menyimpan Sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hijau muda milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana untuk alat komunikasi dalam membeli Sabu, yang dipegang Terdakwa pada tangan sebelah kanannya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal berikut dengan barang bukti yang disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah langsung dibawa ke Kantor Polisi kemudian Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal langsung diambil urine dan dimasukkan dalam tube plastik, selanjutnya untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Fikri Haikal sejak kecil, karena merupakan tetangga dalam satu desa dengan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal mulai melakukan transaksi membeli Sabu sejak awal bulan Juni 2023;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip sabu yang disita dari penguasaan Terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Anton Alias Kliwon dimana sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Saksi bersama-sama dengan Terdakwa;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal telah membeli atau menerima Sabu dari Sdr. Anton Alias Kliwon sudah sebanyak sekitar 3 (tiga) kali.
- Bahwa untuk pembelian yang pertama pada tanggal 30 Juni 2023, Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal berniat untuk membeli Sabu secara patungan dengan paket harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seberat 1 (satu) Gram untuk dikonsumsi secara bersama-sama.
- Bahwa Saksi Fikri Haikal menyuruh Terdakwa untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA dengan Nomor : 7961133525 atas nama Nurul Hidayati untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan Aplikasi OVO yang ada di Handphone Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA atas nama Nurul Hidayati untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi Fikri Haikal berupa bukti transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Aplikasi OVO ke Nomor Rekening BCA atas nama Nurul Hidayati untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram;
- Bahwa Saksi Fikri Haikal datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Fikri Haikal mencari keberadaan dari alamat Web tempat pengambilan Sabu, yang telah dikirimkan oleh Sdr. Anton melalui pesan WA kepada Saksi Fikri Haikal. Dan akhirnya Saksi Fikri Haikal berhasil menemukan dan mengambil alamat web Sabu tersebut di daerah Desa Bengan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal membawa Sabu yang telah dibeli dari Sdr. Anton Alias Kliwon tersebut kerumah Terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa lalu Saksi Fikri Haikal membayar uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Sabu secara patungan, kemudian Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal mengkonsumsi Sabu tersebut hingga habis dirumah Terdakwa;
- Bahwa untuk pembelian yang kedua pada tanggal 01 Juli 2023, Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal berniat untuk membeli Sabu secara patungan dengan paket harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seberat 1 (satu) Gram untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi Fikri Haikal menyuruh Terdakwa untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA dengan atas nama Nurul Hidayati untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan melalui BRI Link yang ada di daerah Kebumen, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal lalu Terdakwa

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransferkan uang Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA atas nama Nurul Hidayati untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan WA kepada Saksi Fikri Haikal berupa bukti transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui BRI Link ke Nomor Rekening BCA atas nama Nurul Hidayati untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram;

- Bahwa Saksi Fikri Haikal datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Fikri Haikal mencari keberadaan dari alamat Web tempat pengambilan Sabu yang telah dikirimkan oleh Sdr. Anton melalui pesan WA kepada Saksi Fikri Haikal. Dan akhirnya Saksi Fikri Haikal berhasil menemukan dan mengambil alamat web Sabu tersebut di daerah Pasar Susukan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal membawa Sabu yang telah dibeli dari Sdr. Anton Alias Kliwon tersebut kerumah Terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa lalu Saksi Fikri Haikal membayar uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Sabu secara patungan, kemudian Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal mengkonsumsi Sabu tersebut hingga habis dirumah Terdakwa;

- Bahwa untuk pembelian ketiga pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 12:55 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan Whatsap kepada Sdr. Fikri haikal, untuk membeli Sabu secara patungan dengan paket harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seberat 1 (satu) Gram untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

- Bahwa Saksi Fikri Haikal menyuruh Terdakwa untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA atas nama Nurul Hidayati untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram. Dan apabila nanti sudah mendapatkan Sabu, Saksi Fikri Haikal akan membayar uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan Aplikasi DANA yang ada di Handphone Terdakwa lalu mentransferkan uang Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA atas nama Nurul Hidayati untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan WA kepada Sdr. Fikri Haikal berupa bukti transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Aplikasi DANA ke Nomor Rekening BCA atas nama Nurul Hidayati untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram;

- Bahwa Saksi Fikri Haikal datang kerumah Terdakwa, dengan maksud dan tujuan untuk mengambil alamat Web tempat pengambilan Sabu,

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Fikri Haikal mencari keberadaan dari alamat Web tempat pengambilan Sabu;

- Bahwa akhirnya Saksi Fikri Haikal berhasil menemukan alamat web Sabu tersebut di tepi jalan Kyai Ngabei, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dan pada saat itu Terdakwa disuruh oleh Saksi Fikri Haikal untuk mengambil Sabu yang tersimpan didalam bungkus rokok Diplomat Mild di alamat Web tempat pengambilan Sabu kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa pegang ditangan kiri Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal berhasil menemukan dan mengambil Sabu dialamat web Sabu yang Terdakwa pegang ditangan kiri Terdakwa datang Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal;

- Bahwa dalam transaksi jual beli tersebut tidak ada orang yang melihat atau mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Anton Alias Kliwon sekarang ini;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama dan identitas lengkap dari Sdr. Anton Alias Kliwon tersebut karena Terdakwa tidak pernah bertemu dengannya, dan yang lebih mengetahui tentang Sdr. Anton Alias Kliwon adalah Saksi Fikri Haikal;

- Bahwa Terdakwa kenal kepada Sdr. Anton Alias Kliwon sejak awal bulan Juni 2023 pada saat Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal berniat membeli Sabu kepadanya;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Anton Alias Kliwon dari Saksi Fikri Haikal

- Bahwa Sdr. Anton Alias kliwon berkawan dengan kawan dari Saksi Fikri Haikal bernama Sdr. Ayub, dan Sdr. Ayub adalah orang yang memberitahukan kepada Saksi Fikri Haikal bahwa Sdr. Anton Alias Kliwon adalah penyedia/ penjual Sabu;

- Bahwa setiap Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal akan mengkonsumsi Sabu, Saksi Fikri Haikal mengirimkan pesan kepada Sdr. Anton Alias Kliwon untuk membeli Sabu dengan mentransferkan uang untuk membeli Sabu ke Nomor Rekening BCA atas nama Nurul Hidayati;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ayub sejak awal bulan Juni 2023 pada saat Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal berniat membeli Sabu, dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Ayub, Terdakwa hanya kenal namanya saja saat dikenalkan oleh Saksi Fikri Haikal;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Ayub sekarang ini;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui identitas atau ciri-ciri dari Sdr. Ayub karena Tersangka tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu tersebut lagi kepada orang lain;
- Bahwa pada waktu Terdakwa di tes urine hasilnya positif;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu badan sakit semua jadi sering marah-marah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, namun Terdakwa pernah direhabilitasi di Semarang karena keinginan keluarga, dimana Terdakwa pernah ketahuan kakak Terdakwa waktu mengkonsumsi sabu bersama Saksi Fikri Haikal di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Fikri Haikal direhabilitasi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa direhabilitasi bersama Saksi Fikri Haikal selama 3 (tiga) bulan, tapi tidak menetap ditempat rehabilitasi di Semarang terus, kami hanya 1 (satu) minggu menginap dan selanjutnya pulang pergi sampai 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Sabu tersebut adalah badan terasa tidak capek, tidak mengantuk, tidak lapar dan semangat dalam melakukan aktifitas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang didalam menyalahgunakan Sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,73322 (nol koma tujuh tiga tiga dua dua) gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Diplomat Mild;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hijau muda berikut nomor WhatsApp +62 858-7959-0364 dan nomor WhatsApp +62 881-8552-516;
- 1 (satu) buah urine dalam tube plastic atas nama Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik tutupnya warna biru muda dilubangi dua buah masing masing lubang ada sedotan warna putih;
- 1 (satu) sedotan terhubung pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih berikut nomor WhatsApp +62 813-3392-0364;
- 1 (satu) buah urine dalam tube plastic atas nama Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm);

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 12:55 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berniat membeli Sabu, lalu Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa mengirimkan pesan Whatsap Saksi Fikri Haikal untuk membeli Sabu secara patungan dengan paket harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seberat 1 (satu) Gram untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 13:27 WIB, Saksi Fikri Haikal mengirimkan pesan Whatsap kepada Terdakwa agar Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA dengan Nomor : 7961133525 atas nama Nurul Hidayati untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram dan apabila sudah mendapatkan Sabu kemudian Saksi Fikri Haikal akan membayar uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan Aplikasi DANA yang ada di Handphone lalu Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA atas nama Nurul Hidayati untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 13:30 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan WA ke Saksi Fikri Haikal berupa bukti transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Aplikasi DANA ke Nomor Rekening BCA atas nama Nurul Hidayati untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 15:30 WIB, Saksi Fikri Haikal datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil alamat Web tempat pengambilan Sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Fikri Haikal mencari keberadaan dari alamat Web tempat pengambilan Sabu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 16:00 WIB, akhirnya Saksi Fikri Haikal berhasil menemukan alamat web Sabu tersebut di tepi jalan Kyai Ngabei, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dan pada saat itu Terdakwa disuruh oleh Saksi Fikri Haikal untuk mengambil Sabu yang tersimpan didalam bungkus rokok Diplomat Mild di alamat Web tempat pengambilan Sabu kemudian Terdakwa ambil dan pegang pada tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal berhasil menemukan dan mengambil Sabu di alamat web Sabu kemudian datang Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dan langsung

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal;

- Bahwa awalnya Saksi Agung Warsito bersama dengan Saksi Bripka Mursito, S.H. dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki diduga sebagai pelaku Penyalahguna Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi Agung Warsito bersama dengan Saksi Bripka Mursito, S.H. dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah disertai dengan data-data yang telah didapat, melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan dan menangkap diduga pelaku sesuai dengan ciri-ciri dan data-data yang didapat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 16:00 WIB di tepi jalan Kyai Ngabei, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Saksi Agung Warsito bersama dengan Saksi Bripka Mursito, S.H. dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah mencurigai ada 2 (dua) orang laki-laki yang pada saat itu ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapat berada di tepi jalan sedang mencari sesuatu ditanah dengan cara mengorek-ngorek tanah sambil melihat Hand Phone, kemudian Saksi Agung Warsito bersama dengan Saksi Bripka Mursito, S.H. dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut;
- Bahwa Saksi Agung Warsito bersama dengan Saksi Bripka Mursito, S.H. dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Udi Widiyanto (Terdakwa) dan Fikri Haikal;
- Bahwa Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Fikri Haikal dan Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Supriyanto dan Sdr. Akhmad Chabib (yang keduanya merupakan warga masyarakat di sekitar TKP) dan Petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang disita dari penguasaan Saksi Fikri Haikal, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih berikut nomor WhatsApp +62 813-3392-0364, milik Saksi Fikri Haikal yang dipergunakan sebagai sarana untuk alat komunikasi dalam membeli Sabu, yang dipegang pada tangan sebelah kanannya;

dan yang disita dari penguasaan Terdakwa, yaitu berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu, milik Saksi Fikri Haikal dan Terdakwa, yang didapatkan dengan cara

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dengan Sdr. Anton, yang dipegang oleh Terdakwa;

- 1 (satu) buah bungkus rokok Diplomat Mild, sebagai tempat untuk menyimpan Sabu;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hijau muda milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana untuk alat komunikasi dalam membeli Sabu, yang dipegang Terdakwa pada tangan sebelah kanannya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal berikut dengan barang bukti yang disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah langsung dibawa ke Kantor Polisi kemudian Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal langsung diambil urine dan dimasukkan dalam tube plastik, selanjutnya untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Fikri Haikal sejak kecil, karena merupakan tetangga dalam satu desa dengan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal mulai melakukan transaksi membeli Sabu sejak awal bulan Juni 2023;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip sabu yang disita dari penguasaan Terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Anton Alias Kliwon dimana sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fikri Haikal;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Fikri Haikal tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang didalam menyalahgunakan Sabu;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB : 1987/NNF/2023, tanggal 11 Juli 2023 atas nama Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo, sebagai berikut :

- a. BB-4252/2023/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,73322 gram.
- b. BB-4253/2023/NNF berupa : 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 19 mL.

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa BB-4252/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-4253/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Kendal Nomor 193/PenPid.B-SITA/2023/PN Kdl tertanggal 10 Juli 2023 atas nama Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Kendal Nomor 238/PenPid.B-SITA/2023/PN Kdl tertanggal 10 Juli 2023 atas nama Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan terdakwa Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa, dalam persidangan terdakwa Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl



sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa sub unsur “tanpa hak” sering dipersamakan dengan melawan hukum. Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang tidak mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang. Konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah bahasa Belanda “*wederechtelijk*”. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak;

Menimbang bahwa “melawan hukum” (*wederechtelijk*) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi *wederechtelijk formil*, dan *wederechtelijk materiil*. *Wederechtelijk formil* adalah perbuatan yang melawan ketentuan yang diatur dalam peraturan tertulis. Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan *wederechtelijk materiil* adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis tetapi juga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam asas-asas umum yang tidak tertulis yang terdapat pada norma kepatutan, norma kesusilaan, dan norma lainnya;

Menimbang bahwa karena “tanpa hak” atau *zonder bevoegdheid* dalam ranah hukum pidana termasuk ke dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal, perbuatan tanpa hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis atau peraturan perundang-undangan. Tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Agung Warsito bersama dengan Saksi Briпка Mursito, S.H. dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki diduga sebagai pelaku Penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut Saksi Agung Warsito bersama dengan Saksi Bripka Mursito, S.H. dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah disertai dengan data-data yang telah didapat, melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan dan menangkap diduga pelaku sesuai dengan ciri-ciri dan data-data yang didapat;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 16:00 WIB di tepi jalan Kyai Ngabei, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Saksi Agung Warsito bersama dengan Saksi Bripka Mursito, S.H. dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah mencurigai ada 2 (dua) orang laki-laki yang pada saat itu ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapat berada di tepi jalan sedang mencari sesuatu ditanah dengan cara mengorek-ngorek tanah sambil melihat Hand Phone, kemudian Saksi Agung Warsito bersama dengan Saksi Bripka Mursito, S.H. dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Agung Warsito bersama dengan Saksi Bripka Mursito, S.H. dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Udi Widiyanto (Terdakwa) dan Fikri Haikal;

Menimbang, bahwa Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Fikri Haikal dan Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Supriyanto dan Sdr. Akhmad Chabib (yang keduanya merupakan warga masyarakat di sekitar TKP) dan Petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang disita dari penguasaan Saksi Fikri Haikal, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih berikut nomor WhatsApp +62 813-3392-0364, milik Saksi Fikri Haikal yang dipergunakan sebagai sarana untuk alat komunikasi dalam membeli Sabu, yang dipegang pada tangan sebelah kanannya;

dan yang disita dari penguasaan Terdakwa, yaitu berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu, milik Saksi Fikri Haikal dan Terdakwa, yang didapatkan dengan cara membeli dengan Sdr. Anton, yang dipegang oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Diplomat Mild, sebagai tempat untuk menyimpan Sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hijau muda milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana untuk alat komunikasi dalam

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Sabu, yang dipegang Terdakwa pada tangan sebelah kanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB : 1987/NNF/2023, tanggal 11 Juli 2023 atas nama Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo, sebagai berikut :

1. BB-4252/2023/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,73322 gram.
2. BB-4253/2023/NNF berupa : 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 19 mL.

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa BB-4252/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-4253/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan ditemukannya narkotika pada diri Terdakwa tidak ada khaitannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium serta tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak secara hukum menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau tanpa izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika golongan I tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan* ;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Agung Warsito bersama dengan Saksi Bripta Mursito, S.H. dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki diduga sebagai pelaku Penyalahguna Narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut Saksi Agung Warsito bersama dengan Saksi Bripta Mursito, S.H. dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah disertai dengan data-data yang telah didapat, melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan dan menangkap diduga pelaku sesuai dengan ciri-ciri dan data-data yang didapat;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 16:00 WIB di tepi jalan Kyai Ngabei, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Saksi Agung Warsito bersama dengan Saksi Bripta Mursito, S.H. dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah mencurigai ada 2 (dua) orang laki-laki yang pada saat itu ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapat berada di tepi jalan sedang mencari sesuatu ditanah dengan cara mengorek-ngorek tanah sambil melihat Hand Phone, kemudian Saksi Agung Warsito bersama dengan Saksi Bripta Mursito, S.H. dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Agung Warsito bersama dengan Saksi Bripta Mursito, S.H. dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Udi Widiyanto (Terdakwa) dan Fikri Haikal;

Menimbang, bahwa Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Fikri Haikal dan Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Supriyanto dan Sdr. Akhmad Chabib (yang keduanya merupakan warga masyarakat di sekitar TKP) dan Petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang disita dari penguasaan

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fikri Haikal, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih berikut nomor WhatsApp +62 813-3392-0364, milik Saksi Fikri Haikal yang dipergunakan sebagai sarana untuk alat komunikasi dalam membeli Sabu, yang dipegang pada tangan sebelah kanannya;

dan yang disita dari penguasaan Terdakwa, yaitu berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu, milik Saksi Fikri Haikal dan Terdakwa, yang didapatkan dengan cara membeli dengan Sdr. Anton, yang dipegang oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Diplomat Mild, sebagai tempat untuk menyimpan Sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hijau muda milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana untuk alat komunikasi dalam membeli Sabu, yang dipegang Terdakwa pada tangan sebelah kanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal berikut dengan barang bukti yang disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah langsung dibawa ke Kantor Polisi kemudian Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal langsung diambil urine dan dimasukkan dalam tube plastik, selanjutnya untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal berhasil menemukan alamat web Sabu di tepi jalan Kyai Ngabei, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dan pada saat itu yang mengambil Sabu yang tersimpan didalam bungkus rokok Diplomat Mild di alamat Web tempat pengambilan Sabu adalah Terdakwa yang dipegang pada tangan kirinya, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Fikri Haikal tidak tepat dibuktikan dan tidak terpenuhi dalam unsur ini karena Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal ditangkap oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dan ditemukan narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan subsider dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primer tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsider ini mengambil alih dari pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primer tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsider ini mengambil alih dari pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah adanya perpindahan milik atas suatu barang, sehingga pihak yang menerima perpindahan barang tersebut berhak sebagai pemilik atas suatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan suatu barang dalam penguasaannya untuk waktu tertentu dengan tidak mengurangi dari kualitas maupun kuantitas barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah menempatkan barang dalam penguasaan seseorang tanpa dibatasi oleh waktu tertentu dan tanpa dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu dalam arti si penguasa barang memiliki kesempatan untuk mempergunakan barang tersebut layaknya dia selaku pemilik barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orana lain, artinya barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 12:55 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berniat membeli Sabu, lalu Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa mengirimkan pesan Whatsap Saksi Fikri Haikal untuk membeli Sabu secara patungan dengan paket harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seberat 1 (satu) Gram untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 13:27 WIB, Saksi Fikri Haikal mengirimkan pesan Whatsap kepada Terdakwa agar Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA dengan Nomor : 7961133525 atas nama Nurul Hidayati untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram dan apabila sudah mendapatkan Sabu kemudian Saksi Fikri Haikal akan membayar uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dengan menggunakan Aplikasi DANA yang ada di Handphone lalu Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA atas nama Nurul Hidayati untuk membeli

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu seberat 1 (satu) Gram;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 13:30 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan WA ke Saksi Fikri Haikal berupa bukti transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Aplikasi DANA ke Nomor Rekening BCA atas nama Nurul Hidayati untuk membeli Sabu seberat 1 (satu) Gram;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 15:30 WIB, Saksi Fikri Haikal datang kerumah Terdakwa untuk mengambil alamat Web tempat pengambilan Sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Fikri Haikal mencari keberadaan dari alamat Web tempat pengambilan Sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 16:00 WIB, akhirnya Saksi Fikri Haikal berhasil menemukan alamat web Sabu tersebut di tepi jalan Kyai Ngabei, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dan pada saat itu Terdakwa disuruh oleh Saksi Fikri Haikal untuk mengambil Sabu yang tersimpan didalam bungkus rokok Diplomat Mild di alamat Web tempat pengambilan Sabu kemudian Terdakwa ambil dan pegang pada tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal berhasil menemukan dan mengambil Sabu di alamat web Sabu kemudian datang Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Agung Warsito bersama dengan Saksi Bripka Mursito, S.H. dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki diduga sebagai pelaku Penyalahguna Narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut Saksi Agung Warsito bersama dengan Saksi Bripka Mursito, S.H. dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah disertai dengan data-data yang telah didapat, melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan dan menangkap diduga pelaku sesuai dengan ciri-ciri dan data-data yang didapat;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 16:00 WIB di tepi jalan Kyai Ngabei, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Saksi Agung Warsito bersama dengan Saksi Bripka Mursito, S.H. dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah mencurigai ada 2 (dua) orang laki-laki yang pada saat itu ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapat berada di tepi jalan sedang mencari sesuatu ditanah dengan cara mengorek-ngorek tanah sambil melihat Hand Phone, kemudian Saksi Agung Warsito bersama dengan Saksi Bripka

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursito, S.H. dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Agung Warsito bersama dengan Saksi Bripka Mursito, S.H. dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Udi Widiyanto (Terdakwa) dan Fikri Haikal;

Menimbang, bahwa Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Fikri Haikal dan Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Supriyanto dan Sdr. Akhmad Chabib (yang keduanya merupakan warga masyarakat di sekitar TKP) dan Petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang disita dari penguasaan Saksi Fikri Haikal, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih berikut nomor WhatsApp +62 813-3392-0364, milik Saksi Fikri Haikal yang dipergunakan sebagai sarana untuk alat komunikasi dalam membeli Sabu, yang dipegang pada tangan sebelah kanannya;

dan yang disita dari penguasaan Terdakwa, yaitu berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu, milik Saksi Fikri Haikal dan Terdakwa, yang didapatkan dengan cara membeli dengan Sdr. Anton, yang dipegang oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Diplomat Mild, sebagai tempat untuk menyimpan Sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hijau muda milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana untuk alat komunikasi dalam membeli Sabu, yang dipegang Terdakwa pada tangan sebelah kanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal berikut dengan barang bukti yang disita oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah langsung dibawa ke Kantor Polisi kemudian Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal langsung diambil urine dan dimasukkan dalam tube plastik, selanjutnya untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Fikri Haikal sejak kecil, karena merupakan tetangga dalam satu desa dengan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal mulai melakukan transaksi membeli Sabu sejak awal bulan Juni 2023;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip sabu yang disita dari penguasaan Terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Anton Alias Kliwon dimana sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fikri Haikal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Fikri Haikal tidak memiliki ijin

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl



dari pihak yang berwenang didalam menyalahgunakan Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB : 1987/NNF/2023, tanggal 11 Juli 2023 atas nama Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo, sebagai berikut :

- a. BB-4252/2023/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,73322 gram.
- b. BB-4253/2023/NNF berupa : 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 19 mL.

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa BB-4252/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-4253/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal ditangkap oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dan ditemukan narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal oleh karenanya unsur ketiga ini terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Fikri Haikal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya mengatur mengenai pemidanaan terhadap tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum dimana Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm) pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 16:00 WIB, akhirnya Saksi Fikri Haikal berhasil menemukan alamat web Sabu tersebut di tepi jalan Kyai Ngabei, Desa Ngabeian, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dan pada saat itu Terdakwa disuruh oleh Saksi Fikri Haikal untuk mengambil Sabu yang tersimpan didalam bungkus rokok Diplomat Mild di alamat Web tempat pengambilan Sabu kemudian Terdakwa ambil dan pegang pada tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal berhasil menemukan dan mengambil Sabu di alamat web Sabu kemudian datang Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Fikri Haikal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm) telah secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti maka dakwaan lebih subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan,

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan Terdakwa tidak membahas mengenai unsur pasal yang didakwakan, maka materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa di RSJ dr. Amino Gondohutomo Semarang, maka Majelis Hakim menilai berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan pernah menjalani rehabilitasi bersama-sama dengan saksi Fikri Haikal di Semarang selama 1 (satu) minggu dengan menginap dan selanjutnya pulang pergi sampai 3 (tiga) bulan, maka rehabilitasi yang dilakukan tersebut tidak dapat membuat Terdakwa dan saksi Fikri Haikal menjadi jera akan tetapi membuat Terdakwa dan saksi Fikri Haikal semakin berkeinginan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu sehingga pada akhirnya Terdakwa dan saksi Fikri Haikal ditangkap oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hijau muda berikut nomor WhatsApp +62 858-7959-0364 dan nomor WhatsApp +62 881-8552-516, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,73322 (nol koma tujuh tiga tiga dua dua) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Diplomat Mild, 1 (satu) buah urine dalam tube plastik atas nama Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik tutupnya warna biru muda dilubangi dua buah masing masing lubang ada sedotan warna putih, 1 (satu) sedotan terhubung pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas warna kuning, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih berikut nomor WhatsApp +62 813-3392-0364, dan 1 (satu) buah urine dalam tube plastik atas nama Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Kdl atas nama terdakwa Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Kdl atas nama terdakwa Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mengatasi penyalahgunaan Narkoba;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer penuntut umum;
3. Menyatakan terdakwa Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hijau muda berikut nomor WhatsApp +62 858-7959-0364 dan nomor WhatsApp +62 881-8552-516;**Dirampas untuk Negara.**
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,73322 (nol koma tujuh tiga dua dua) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Diplomat Mild;
 - 1 (satu) buah urine dalam tube plastik atas nama Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo;

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik tutupnya warna biru muda dilubangi dua buah masing masing lubang ada sedotan warna putih;
- 1 (satu) sedotan terhubung pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek gas warna kuning;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J5 warna putih berikut nomor WhatsApp +62 813-3392-0364;
- 1 (satu) buah urine dalam tube plastik atas nama Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Kdl atas nama terdakwa Fikri Haikal Alias Fikri Bin Sumarjo (Alm);

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada Selasa tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sahida Ariyani, S.H., dan Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hammam Haris, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Hafidz Listyo Kusumo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sahida Ariyani, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hammam Haris, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Kdl